



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 190/UN48.8.1/DL/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 Januari 2025

Kepada Yth. :  
BNN Provinsi Bali  
Jalan Kamboja No.8, Dangin Puri Kangin, Denpasar,  
Kota Denpasar - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI CANGGIH ‘KODE RAHASIA’ PADA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dalam menangani kasus narkotika yang menggunakan teknologi canggih, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Luh Rika Apriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101100  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda/ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 190/UN48.8.1/DL/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 23 Januari 2025

Kepada Yth. :  
Kepolisian Resor Badung  
Jalan Kebo Iwa No.1, Mengwitani, Kec. Mengwi,  
Kabupaten Badung - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI CANGGIH ‘KODE RAHASIA’ PADA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dalam menangani kasus narkotika yang menggunakan teknologi canggih, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Luh Rika Apriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101100  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam penggunaan teknologi canggih kode rahasia pada peredaran gelap narkotika?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkotika yang melibatkan teknologi canggih kode rahasia?

### **Pertanyaan Kepada Polres Badung**

1. Apa langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian dalam menangani kasus narkotika yang menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi?
2. Bagaimana proses pengumpulan bukti pada kasus yang melibatkan teknologi seperti dark web atau aplikasi pesan terenkripsi?
3. Teknologi apa saja yang saat ini digunakan Kepolisian untuk melacak transaksi narkotika digital seperti di dark web?
4. Apa saja strategi yang digunakan untuk mencegah peredaran narkotika yang menggunakan teknologi canggih?
5. Seberapa intensif kerja sama Kepolisian dengan lembaga penegak hukum lokal seperti BNN dalam menangani kasus narkotika yang menggunakan teknologi canggih?
6. Apakah ada program pelatihan khusus bagi penyidik mengenai teknologi forensik digital? Bagaimana konten dan pelaksanaannya?
7. Apa kendala yang sering dihadapi penyidik dalam mengakses dan menganalisis data terenkripsi milik pelaku narkotika?
8. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menghadapi tantangan penggunaan teknologi canggih seperti kode rahasia dalam jaringan narkotika, serta bagaimana efektivitas strategi tersebut dalam membongkar jaringan kejahatan?
9. Bagaimana hasil penegakan hukum terhadap kasus narkotika yang menggunakan teknologi canggih kode rahasia, baik dari segi jumlah kasus

yang berhasil diungkap, efektivitas proses peradilan, maupun dampaknya terhadap tren peredaran narkoba di Bali?

### **Pertanyaan Kepada Polres Badung Unit Satres Narkoba**

1. Bagaimana prosedur standar operasional (SOP) Satres Narkoba dalam menyelidiki kasus narkoba yang melibatkan teknologi canggih seperti penggunaan aplikasi pesan terenkripsi?
2. Teknologi apa saja yang digunakan oleh Satres Narkoba untuk mengidentifikasi komunikasi atau transaksi narkoba digital?
3. Seberapa sering Satres Narkoba menemukan kasus yang melibatkan dark web atau cryptocurrency dalam transaksi narkoba?
4. Apakah Satres Narkoba memiliki alat atau perangkat khusus untuk mendeteksi komunikasi terenkripsi atau aktivitas di dark web?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satres Narkoba dalam mengakses komunikasi yang terenkripsi?
6. Bagaimana keterbatasan sumber daya, seperti perangkat lunak dan pelatihan, memengaruhi keberhasilan dalam mengungkap jaringan narkoba berbasis teknologi?
7. Bagaimana Satres Narkoba berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menangani jaringan narkoba internasional?

### **Pertanyaan Kepada BNN**

1. Bagaimana strategi BNN dalam mendeteksi jaringan narkoba yang menggunakan teknologi canggih seperti enkripsi?
2. Apa saja perangkat teknologi yang dimiliki BNN untuk melacak komunikasi atau transaksi yang terenkripsi oleh pelaku narkoba?
3. Apakah BNN menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) atau machine learning untuk mendeteksi pola transaksi narkoba?
4. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BNN dalam mengungkap jaringan narkoba yang menggunakan teknologi digital?
5. Bagaimana BNN mengatasi hambatan hukum, seperti keterbatasan akses terhadap data digital pelaku yang dilindungi oleh enkripsi?

6. Bagaimana BNN berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lokal, seperti Kepolisian dan Satres Narkoba, dalam menangani kasus yang melibatkan teknologi canggih?





**LAMPIRAN 03**  
**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Ipda Made Pramasetia, S.H  
Jabatan : Kanit 1 SatResNarkoba Polres Badung
2. Nama : Bripka Nyoman Sudarma  
Jabatan : Penyidik Pembantu SatResnarkoba
3. Nama : M. B. Yuda Pratama, S H  
Jabatan : Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali





**LAMPIRAN 04**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

DOKUMENTASI DENGAN KANIT 1 SATRESNARKOBA  
POLRES BADUNG



DOKUMENTASI DENGAN PENYIDIK PEMBANTU  
SATRESNARKOBA POLRES BADUNG



## DOKUMENTASI DENGAN PENYIDIK BNNP BALI





**LAMPIRAN 05**  
**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## RIWAYAT HIDUP



Ni Luh Rika Apriani lahir pada tanggal 11 April 2003 di Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gede Ribek dan Ibu Ni Luh Kasiani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat di Banjar Sengguan, Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Perjalanan pendidikan penulis dimulai dari TK Dwi Tunggal, tempat penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak pada tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Pemecutan dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP PGRI 5 Denpasar dan selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan ke SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2025, penulis telah mencapai semester akhir dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana dalam Penggunaan Teknologi Canggih ‘Kode Rahasia’ pada Peredaran Gelap Narkotika”. Sejak tahun 2021 hingga penulisan skripsi ini, penulis tercatat sebagai mahasiswa aktif di Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.